



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN  
MELALUI PINJAMAN MODAL USAHA DENGAN POLA DANA BERGULIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program ekonomi kerakyatan di Kabupaten Penajam Paser Utara diperlukan dukungan nyata dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - b. bahwa penyelenggaraan program ekonomi kerakyatan diperlukan dukungan dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha dengan pola dana bergulir melalui sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui Pinjaman Modal Usaha dengan Pola Dana Bergulir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4182);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PINJAMAN MODAL USAHA DENGAN POLA DANA BERGULIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas/Instansi adalah Dinas / Instansi Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas/Instansi Teknis untuk melaksanakan program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pinjaman modal usaha dengan pola dana bergulir Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koprasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana Pensiun, bentuk badan usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Dana Bergulir adalah Dana Pinjaman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang disalurkan kepada Petani, Peternak, Pengrajin Industri Rumah Tangga, Pedagang, Nelayan, Kelompok usaha, Koperasi dan Usaha Produktif lainnya.
10. Bank Pelaksana adalah bank yang telah melakukan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melaksanakan program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pinjaman modal usaha dengan pola dana bergulir;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah ditetapkan dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Kelompok Kerja (Pokja) Khusus Dana Bergulir Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Pokja yang dibentuk di tingkat Kabupaten yang beranggotakan Dinas/Instansi terkait untuk melaksanakan program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pinjaman modal usaha dengan pola dana bergulir Kabupaten Penajam Paser Utara.
13. Penyaluran Dana Bergulir adalah Penyaluran Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Peminjam/Masyarakat secara bergulir yang telah direkomendasi oleh Dinas/Instansi Teknis;
14. Peminjam adalah Petani, Peternak, Pengrajin Industri Rumah Tangga, Pedagang, Kelompok Usaha, Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, dan Usaha Produktif lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
15. Jasa atau Bunga adalah Tingkat Suku Bunga Dana Bergulir yang harus dibayar oleh peminjam.

16. Rekening Pokok adalah Rekening atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Bank Pelaksana yang ditunjuk untuk menyalurkan dan menampung pengembalian dana bergulir dari peminjam.
17. Rekening Jasa atau Bunga adalah Rekening atas nama Pokja, PAD, Tim Teknis, dan Peminjam Dana Bergulir Kabupaten Penajam Paser Utara pada Bank Pelaksana yang dipergunakan untuk menampung pembayaran bunga pinjaman dana bergulir dari peminjam.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Tujuan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui Pinjaman Modal Usaha dengan Pola Dana Bergulir adalah:

- a. Menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan permodalan usaha bagi Petani, Peternak, Pengrajin, Pedagang, Kelompok Usaha, Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Produktif lainnya yang belum mampu mengakses lembaga keuangan yang ada;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan Dana Bergulir dari sumber APBD Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. Mendorong berkembangnya Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui penyediaan pinjaman dalam bentuk dana bergulir;
- d. Meningkatkan Usaha-usaha produktif yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui peningkatan volume usaha, kapasitas produksi, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

### **Pasal 3**

Sasaran Program Ekonomi Kerakyatan melalui Pinjaman Modal Usaha dengan Pola Dana Bergulir adalah tersalurkannya Pinjaman Dana Bergulir bagi Usaha-usaha produktif yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **BAB III STATUS DAN BESARNYA ALOKASI BANTUAN DANA BERGULIR**

### **Bagian Pertama Status Dana Bergulir**

### **Pasal 4**

Status Dana Bergulir adalah Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang bersumber dari APBD yang disalurkan sebagai pinjaman kepada Petani, Peternak, Nelayan, Pengrajin, Pedagang, Kelompok Usaha, Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, dan Usaha Produktif lainnya.

### **Bagian Kedua Besarnya Alokasi Dana Bantuan Bergulir**

### **Pasal 5**

- (1) Besarnya alokasi dana bergulir yang dipinjamkan kepada peminjam ditetapkan sebesar:
  - a. Maksimal Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) untuk usaha perorangan;

- b. Maksimal Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi;
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi mengenai besarnya jumlah dana dalam periode tertentu yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

#### **BAB IV**

### **KRITERIA USAHA PERORANGAN DAN KELOMPOK USAHA CALON PENERIMA DANA BERGULIR**

#### **Pasal 6**

Kriteria Usaha Perorangan penerima Dana Bergulir:

- a. Bergerak pada sektor ekonomi, seperti: Petani, Peternak, Nelayan, Pengrajin, Pedagang, Kelompok Usaha, Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, dan Usaha Produktif lainnya;
- b. Mempunyai usaha yang layak, berdasarkan identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim teknis/Dinas Teknis;
- c. Diprioritaskan bagi peminjam yang membutuhkan penambahan modal;
- d. Peminjam yang tidak mendapat pinjaman dana bergulir baik dari APBN maupun APBD Provinsi pada tahun anggaran yang sama;
- e. Peminjam yang tidak mempunyai tunggakan baik APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBD Kabupaten Penajam Paser Utara, atau kepada Pihak Lainnya;
- f. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang disepakati di atas meterai secukupnya;
- g. Prioritas pemberian bantuan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan setelah adanya verifikasi dari jumlah dana yang dibutuhkan oleh lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah;
- h. Peminjam yang tidak mempunyai tunggakan kepada pihak lainnya sebagaimana yang dimaksud pada huruf e meliputi koperasi dan lembaga-lembaga keuangan yang tersedia.

#### **Pasal 7**

Kriteria Kelompok Usaha dan Koperasi Calon Penerima Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki usaha yang bergerak di sektor usaha produktif seperti bidang pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, industri kecil, jasa perdagangan, dan Usaha Produktif lainnya;
- b. Memiliki Pengurus, Pengawas dan atau Ketua Kelompok yang aktif dan diangkat/dipilih oleh Anggota;
- c. Diprioritaskan bagi usaha kelompok yang dinilai layak dan mendapat penilaian cukup sehat, berdasarkan identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh kelompok Kerja Khusus Bantuan dana bergulir;
- d. Diperuntukkan bagi pemohon/calon peminjam yang tidak mendapat pinjaman dana bergulir baik dari APBN dan APBD Provinsi pada tahun yang sama;
- e. Diprioritaskan bagi Kelompok Usaha yang tidak mempunyai tunggakan pinjaman baik dari dana APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun APBD Penajam Paser Utara.

## **BAB V PELAKSANA KEGIATAN**

### **Pasal 8**

- (1) Dalam pelaksanaan program dana bergulir dibentuk Kelompok Kerja Khusus yang berasal dari unsur pemerintah daerah, dan kelompok profesional;
- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja Khusus pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 9**

Kelompok Kerja Khusus dana bergulir memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Konsep Kebijakan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui Pinjaman Dana Bergulir;
- b. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis, Bank pelaksana untuk kelancaran penyaluran dan pengembalian Dana Bergulir;
- c. Melakukan sosialisasi Program Dana Bergulir;
- d. Menjajaki dan menyiapkan naskah kerjasama dengan Bank Pelaksana Dana Bergulir;
- e. Membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Bergulir sebagai acuan bagi calon peminjam;
- f. Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir;
- g. Menerima dan meneliti kelengkapan permohonan Pinjaman Dana Bergulir dari Pemohon;
- h. Mengadakan penilaian dan seleksi terhadap kelayakan proposal baik dari usaha perorangan maupun kelompok/Koperasi;
- i. Memilih dan menetapkan calon penerima yang akan menerima pinjaman Dana Bergulir;
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan minimal 3 (tiga) bulan sekali.

## **BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM DANA BERGULIR**

### **Pasal 10**

Mekanisme pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Calon Peminjam (Usaha Perorangan/Kelompok/Koperasi) mengajukan proposal kepada Kelompok Kerja Khusus program dana bergulir Pemerintah Penajam Paser Utara;
- b. Kelompok Kerja Khusus Program Dana Bergulir melakukan penilaian berupa identifikasi, verifikasi, dan seleksi terhadap proposal pemohon dari aspek administrasi, maupun kelayakan usaha;
- c. Bupati atau pejabat teknis menetapkan penerima dana bergulir atas dasar hasil penilaian proposal sebagaimana yang dimaksud pada huruf b yang memenuhi kelayakan dari aspek administrasi dan kelayakan usaha;
- d. Atas Dasar Persetujuan Bupati atau Pejabat yang diberikan kewenangan, Bank Pelaksana menyalurkan pinjaman Dana Bergulir melalui Rekening Peminjam di Bank Pelaksana.

### **Pasal 11**

- (1) Usaha Perorangan/Kelompok/Koperasi penerima dana bergulir wajib melunasi pinjamannya kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama;
- (2) Jangka waktu pengembalian pinjaman Dana Bergulir maksimal Dua Tahun;
- (3) Pengembalian pokok pinjaman melalui Rekening Pokok atas nama Pemda Penajam Paser Utara di Bank Pelaksana;
- (4) Ketentuan mengenai jangka waktu dan rincian jumlah pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan kesepakatan antara bank pelaksana dan peminjam.

## **BAB VII**

### **MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Monitoring dan Evaluasi (Monev)**

### **Pasal 12**

- (1) Bupati dapat membentuk tim Monev yang berasal dari luar Kelompok Kerja Khusus bantuan Dana Bergulir yang berasal dari unsur pemerintah daerah dan tim independen;
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan mekanisme kerja tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengendalian**

### **Pasal 13**

Bupati atau Pejabat yang terkait melakukan pengendalian terhadap program bantuan dan bergulir yang meliputi pengendalian pada saat penyusunan program, dan pelaksanaan.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

Pelaksanaan Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **BAB IX**

### **SANKSI**

### **Pasal 15**

Apabila terjadi indikasi pelanggaran pidana maupun perdata dalam pelaksanaan program ini akan dilakukan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 16 Juni 2010

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 16 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 14.**